



NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN

**PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA TARAKAN**



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN**

Jl. JENDERAL SUDIRMAN RT. 03 NO. 03 KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT
KOTA TARAKAN

KATA PENGANTAR

Peraturan ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas dan terarah tentang pedoman penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Tarakan.

Kami berharap pedoman ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi Langkah strategis penyelenggaraan koperasi kelurahan merah putih. Semoga pedoman ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Tarakan.

Pit.Kepala Dinas Koperasi,
UKM, dan Perdagangan
Kota Tarakan,



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina TK (IV/b)
NIP. 197208222010011001

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam ,meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. Untuk mewujudkan Pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi Kelurahan Merah Putih dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Program ini mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh dan untuk Masyarakat

C. Tujuan Penyusunan

1. Memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.
2. Menjadikan kelurahan sebagai pilar Pembangunan ekonomi
3. Mengoptimalkan potensi Kelurahan melalui koperasi yang menyediakan berbagai layanan untuk Masyarakat.

D. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
-

II. POKOK PIKIRAN

1. Peraturan ini sebagai pedoman penyelenggaraan koperasi kelurahan merah putih.
 2. Prosedur yang diatur meliputi pembentukan, penamaan, kepengurusan dan pengawas, pengelolaan usaha, perizinan, pembentukan satgas, , mekanisme pengajuan, sistem penyaluran, perlindungan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi serta pendanaan.
-

III. MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Arah Pengaturan Sasaran dari Peraturan Wali Kota ini adalah seluruh kelurahan. Jangkauan pengaturannya meliputi proses, mulai dari pembentukan hingga evaluasi.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mencakup:

1. Pengelolaan koperasi merah putih.
 2. Pembentukan koperasi.
 3. Pengelolaan, perlindungan dan pembinaan
 4. Pendanaan.
 5. Pengawasan, pelaporan dan evaluasi.
-

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, diharapkan pedoman koperasi kelurahan merah putih dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan Pembangunan kelurahan di Kota Tarakan.

B. Saran

Agar Peraturan Wali Kota ini dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait, serta dukungan infrastruktur yang memadai untuk koperasi kelurahan merah putih.

**Plt.Kepala Dinas Koperasi,
UKM, dan Perdagangan
Kota Tarakan,**



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina TKI (IV/b)
NIP 197208222010011001